



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Liris Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : dindik.kkartanegara@yahoo.com
TENG GARONG

Kode Pos 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B- 1750.3/DPK/SK/PSD-2/421/04/2021**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang : deb.
Mengingat : deb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Izin operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, pada Kelurahan/Desa lajur 4 dan pada Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diwajibkan:
1. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;
2. Melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2021 sampai dengan 5 April 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala SD NEGERI 004 Tenggarong tersebut.

Ditetapkan di :Tenggarong
Pada tanggal : 06 April 2021



Plt. KEPALA DINAS

H. SLAMET HADIKAHARJO, S.Hut., MM.

Pembina Tk. I

NIP.19700407 199803 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B- 1750.3/DPK/SK/PSD-2/421/04/2021 TANGGAL 06 APRIL 2021
TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	SDN 004 TENGGARONG	Jl. Mangkurawang No.15 RT.06	Mangkurawang	Tenggarong

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 06 April 2021



Pit. KEPALA DINAS

H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut.,MM.

Pembina Tk. I

NIP.19700407 199803 1 013



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dan pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diwajibkan :
1. menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;
2. melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Kepala SD NEGERI 004 TENGGARONG tersebut.

Ditetapkan di Tenggarong

Pada tanggal 13 November 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



WIYONO, S.IP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196902041990031009

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014 TANGGAL 13 NOVEMBER 2014
TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI**

NO	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	dst			
371	SD NEGERI 004 TENGGARONG	Jl. Mangkurawang	KEL. MANGKURAWANG	TENGGARONG
372	dst s.d. 436			

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

[Signature]

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI



WYONO, S.P., M.Si.
Pejabat Tingkat I
NIP. 196902041990031009